



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIAMPEA
JL.RAYA WARUNG BOGOR NO.TELP. (0251) 8621101

KEPUTUSAN CAMAT CIAMPEA

Nomor : 421.1/04 /Kpts/VII/2021

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
AS-SYIFA**

CAMAT CIAMPEA

- Menimbang :
- a. Anak adalah tunas bangsa potensi dan generasi penerus Cita - Cita Perjuangan Bangsa mempunyai peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa.
 - b. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) perlu adanya Izin Oprasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwilayah Kecamatan Ciampaea untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
 - c. Bawa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 - 6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Camat
 - 7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
2. Akta Pendirian Yayasan AZ-ZAHRA CIAMPEA Nomor 70 Tanggal 28 Maret 2018 ARIS RISMANSYAH, SH.,M.Kn.
3. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0004472.AH.01.04.Tahun 2018 Pengesahan Pendirian Badan Hukum : Yayasan AZ-ZAHRA CIAMPEA Tanggal 28 Maret 2018
4. Surat Keterangan Domisili dari Desa Cicadas Kecamatan Ciampela, Nomor : 460/67/2007/XI/2020, tanggal 04 November 2020
5. Berita Acara dan Instrumen Penelitian/Penilaian Uji Kelayakan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Penilik PAUD/TK/SD/SMP Koryandik Kecamatan Ciampela dan Kasi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Ciampela tanggal 23 Maret 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama PAUD : **AS-SYIFA**
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Nama Ketua : Lukmanul hakim
Alamat : Kp. Cibuntu Ali Odah RT 003/006
Desa Cicadas Kec.Ciampela
Kabupaten Bogor.

Kedua

- : Dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Ketiga

- : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.


Keempat

- : Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan ulang registrasi ke Kordinator Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ciampela dan kepada Camat melalui Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Ciampela setiap ajaran Penerimaan murid baru setiap tahun.

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeluaran didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Ciampela
Pada Tanggal : 15 Juli 2021



Tembusan :

1. Yth Bupati Bogor (Sebagai Laporan)
2. Yth Inspektur Kab.Bogor.
3. Yth BKPSDM Kab.Bogor
4. Yth Disdik Kab.Bogor
5. Yth Kordinator Pelayanan Pendidikan Kec.Ciampela